

## ABSTRAK

Veronica Julita Sitanggang (01656210059)

### **PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI ANTARA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ASURANSI DAN ANAK PERUSAHAAN (STUDI PADA PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (Persero))**

(viii + 118 halaman)

Sebuah Perusahaan Asuransi yang tidak dapat memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Internal yaitu minimal 120% dapat memilih Pinjaman Subordinasi sebagai salah satu rencana penyehatan keuangannya dengan melakukan Pinjaman Subordinasi kepada Pemegang Saham Pengendali dan memastikan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tersebut dinyatakan dalam sebuah akta notariil. Dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Pinjaman Subordinasi terdapat pihak penghadap, para saksi, dan Notaris. Untuk melihat peran Notaris dalam Rencana Penyehatan Keuangan pada asuransi melalui pembuatan Akta Perjanjian Subordinasi, diperlukan penelitian mengenai pengaturan akta notariil dan ketentuan Peran Notaris pada Perjanjian Subordinasi. Di dalam penelitian tesis ini digunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari e-literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel internet, kamus serta menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Otoritas Jasa Keuangan, dan Notaris yang telah membuat Akta Perjanjian Subordinasi.

Pemberian Pinjaman Subordinasi adalah bentuk dukungan yang dilakukan suatu Pemegang Saham Pengendali kepada Anak Perusahaannya yang memiliki kesehatan keuangan yang kurang baik sehingga harus diawasi dan dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian Subordinasi. Notaris berperan penting dalam □otariil asuransi dengan memastikan kesesuaian para pihak berdasarkan syarat sahnya perjanjian, memastikan hak dan kewajiban para pihak tercantum jelas dalam akta sampai dengan finalisasi penandatanganan Akta Perjanjian Subordinasi sehingga Akta Perjanjian Subordinasi tersebut menjadi sah sebagai akta otentik. Peraturan mengenai akta notariil dan peran Notaris dalam Perjanjian Subordinasi saat ini masih belum lengkap sehingga saat ini masih mengacu pada KUH Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

Referensi : 62 (1946- 2023)

Kata kunci : *Akta, Notaris, Pinjaman Subordinasi*

## ABSTRACT

Veronica Julita Sitanggang (01656210059)

### **THE ROLE OF THE NOTARY IN SUBORDINATED LOAN AGREEMENTS BETWEEN INSURANCE CONTROLLING SHAREHOLDERS AND ITS SUBSIDIARIES (STUDY AT PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (Persero))**

(viii +118 pages)

*An Insurance Company that does not meet the Internal Solvency Level Target of at least 120% is permitted to choose Subordinated Loans as one of its financial restructuring plans by Subordinated Loans from Controlling Shareholders and ensuring that the Subordinated Loan Agreement is stated in a notarial deed. In terms of making the Deed of Subordinated Loan Agreement, all the parties needed are the creditor, debtor, witnesses, and Notary. This research needs to view the regulation of notarial deeds and the provisions on the Role of Notaries in Subordination Loan Agreements. To see the role of the Notary in terms of Financial Restructuring Plans in the insurance industry by making the Deeds of Subordination Loan Agreements. In this thesis research, a normative-empirical research method was used, i.e. by using data obtained from literature such as books, statutory regulations, internet articles, and dictionaries and using field research through structured interviews with related parties at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the Financial Services Authority, and the Notary who has made the Deed of Subordination Loan Agreement.*

*The Subordinated Loan is a support from the Controlling Shareholder to its Subsidiary which has inadequate financial health so it must be monitored and stated in a Deed of Subordination Agreement. Notaries play an important role in the insurance industry by ensuring the appropriate parties based on the terms of the validity of the agreement, ensuring the rights and obligations of the parties are clearly stated in the deed, and the finalization of the signing of the Deed of Subordination Agreement thus the Deed of Subordination Agreement becomes valid as an authentic deed. Regulations regarding notarial deeds and the role of Notaries in Subordination Loan Agreements are currently incomplete so they still refer to the Civil Code, the Law on Notary Positions, and the Notary's Code of Ethics.*

Reference : 62 (1946- 2023)

Keywords : *Deed, Notary, Subordinated Loan*